



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 09);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya di sebut KBL Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang di gerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

4. Pajak . . .

4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya di singkat PPN adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
10. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Yayasan.
11. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Harga kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
13. Harga isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
14. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
15. Umur rangka/body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
16. Umur motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
17. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

21. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (2) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (3) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang roda tiga, Sepeda motor roda dua, dan Sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Blind van, Pick up dan Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. Light Truck, Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan

g. Penentuan . . .

- g. Penentuan Koefisien sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (5) Apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk, maka bobot ditetapkan berdasarkan bentuk terbaru.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 11 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 11 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku, kecuali kendaraan baru.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk KBL berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum Orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum Orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus).

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 10

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.
- (4) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Truk Tronton yang berbentuk chasis cabin ditambah ubah bentuk sesuai dengan jenis tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi cylinder sampai dengan 2.500cc sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi cylinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi cylinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi cylinder di atas 10.000cc sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai Jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.
- (5) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang dioperasikan di air tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang jenis, merek, tipe, NJKB dan nilai jual ubah bentuknya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan atas nama Gubernur.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk jenis, merek, type dan/atau tahun buatnya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - a. untuk tahun pembuatan terbaru :
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PPN; dan
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pertambahan Nilai.
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, type, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Jenis merek dan type dan/atau tahun buat yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru NJKB ditetapkan dengan penambahan 5% (lima perseratus) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan paling rendah 2% (dua perseratus) dan paling tinggi 5% (lima perseratus) disesuaikan dengan trend pemasaran atau HPU setempat; dan
 - c. apabila dimungkinkan trend pemasaran lebih banyak untuk tahun pembuatan lebih tua atau tahun 2020 kebawah, sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penurunannya 2% (dua perseratus) / dan atau disesuaikan dengan harga rata-rata yang diperoleh dari sumber yang akurat.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB Kereta gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 16

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,6% (satu koma enam perseratus) dari dasar pengenaan PKB untuk kepemilikan pertama Kendaraan Motor pribadi dan badan; dan
- b. 1,0% (satu koma nol perseratus) dari dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum.

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua perseratus) dari dasar pengenaan PKB;
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari dasar pengenaan PKB;
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga perseratus) dari dasar pengenaan PKB; dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari dasar pengenaan PKB.

Pasal 18

Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :

- a. 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari NJKB untuk penyerahan pertama; dan
- b. 1% (satu perseratus) dari NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan Kendaraan bermotor Angkutan Umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang dimiliki secara perorangan atau masih menggunakan nama pribadi wajib diubah berbadan hukum atau bernaung dalam perusahaan angkutan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan angkutan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum yang tercantum pada akte pendirian dan mendapatkan Rekomendasi asli dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk angkutan umum orang yang melayani trayek angkutan kota dalam Provinsi dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sampai dalam jangka waktu tanggal 31 Desember 2021.

(2) Dalam hal . . .

- (2) Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 belum ditetapkan maka Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 738); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 29 November 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


MOH. FAIZAL MANG